

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL ACEH SELATAN  
DALAM PENANGANAN LADANG GANJA DITINJAU MENURUT  
UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN  
SIYASAH TANFIDZIYYAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ALDI ASKARI SAPUTRA**

**NIM. 170105063**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL ACEH SELATAN DALAM  
PENANGANAN LADANG GANJA DITINJAU MENURUT UU RI  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SIYASAH  
TANFIDZIYYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Aldi Askari Saputra**  
**NIM. 170105063**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198611122015031005

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL ACEH SELATAN  
DALAM PENANGANAN LADANG GANJA DITINJAU MENURUT  
UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN  
SIYASAH TANFIDZIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 April 2024,  
21 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198611122015031005

Penguji I,

Penguji II,

Sitti Mawar, S.Ag., MH.  
NIP. 197104152006042024

Bustanul Usman, S.H.I., M.A  
NIP. 197805102023211011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Kamaruzzaman, M.SH  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aldi Askari Saputra  
NIM : 170105063  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2024

Yang menyatakan,

  
Aldi Askari Saputra  
NIM: 170105063



## ABSTRAK

Nama : Aldi Askari Saputra  
Nim : 170105063  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Aceh Selatan dalam Penanganan Ladang Ganja Ditinjau Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan *Siyasah Tanfidziyyah*  
Tanggal Munaqasyah : 30 April 2024  
Tebal Skripsi : 90 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.  
Pembimbing II : Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
Kata Kunci : *Peran, BNN, Ladang Ganja, Siyasah Tanfidziyyah.*

Perilaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Selatan masih menjadi perhatian utama pemerintah setempat, tidak hanya perilaku mengkonsumsi Narkoba, melainkan juga masih sering ditemui kasus penanaman tanaman ganja di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu, penelitian mengkaji masalah bagaimana implementasi UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja, serta faktor apa saja yang pendukung dan penghambat BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam penanganan ladang ganja oleh institusi BNN Aceh Selatan dilakukan dengan pemusnahan ladang ganja yang ditemukan, bekerjasama dengan pemerintah membangun balai rehabilitasi untuk pelaku penyalahgunaan ganja serta melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat pelaku penanaman ganja tersebut. Peran BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang ganja sudah sesuai dengan ketentuan *Siyasah Tanfidziyyah* karena sudah menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Faktor pendukung BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang ganja ialah solitnya kerja sama antara pihak BNN dengan pemerintah serta lembaga kepolisian serta dukungan dan partisipasi masyarakat setempat yang saling berbagi informasi. Sedangkan faktor penghambat ialah masih minimnya kesadaran hukum bagi sebagian masyarakat. Kesimpulan penelitian ini ialah Badan Narkotika Nasional Aceh Selatan dalam Penanganan Ladang Ganja sudah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *Siyasah Tanfidziyyah*.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional Aceh Selatan dalam Penanganan Ladang Ganja Ditinjau Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan *Siyasah Tanfidziyyah*”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Edi Yuhermansyah, S. Hi., LL.M., selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Bhakri dan Ibunda tercinta Asniar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak dan adik saya serta keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 12 Maret 2013

Aldi Askari Saputra

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di	29	ي	y	

			bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
و	<i>Dammah</i> danwau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Kasus Penangkapan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di BNN Aceh Selatan.....	51
Tabel 3.2 Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang Menjalani Rehabilitas .....	53



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 : Penemuan dan Pemusnahan Ladang Ganja di Aceh Selatan Tahun 2019 .....	48
Gambar 3.2 : Pemusnahan Ladang Ganja di Aceh Selatan, 2022 .....	49
<b>Gambar 3.3</b> Petugas BNN, TNI Polri saat memusnahkan ladang ganja di Aceh Selatan, 2022 .....	50



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN GANJA MENURUT HUKUM SIYASAH TANFIDZIYYAH.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Penyalahgunaan Ganja/Narkoba.....	15
1. Pengertian Ganja.....	15
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba .....	17
B. Penyalahgunaan Narkoba dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.....	19
1. Dasar Hukum dan Unsur Penyalahgunaan Narkoba ..	19
2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkoba.....	22
3. Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Narkoba.....	26
C. Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam.....	29
1. Dasar Hukum dan Unsur Penyalahgunaan Narkoba .	32
2. Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dalam Islam	35
D. Siyasah Tanfidziyyah.....	37
<b>BAB TIGA PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL ACEH SE- LATAN DALAM PENANGANAN LADANG GANJA DITINJAU MENURUT UU RI NO 35 TAHUN 2009 TEN- TANG NARKOTIKA DAN SIYASAH TANFIDZIYYAH ....</b>	<b>42</b>
A. Profil BNN Kabupaten Aceh Selatan .....	42
B. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penanganan Ladang Ganja oleh Institusi BNN Aceh Selatan.....	48

C. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Peran BNN Aceh Selatan dalam Penanganan Ladang Ganja.....	56
D. Faktor Pendukung dan Penghambat BNN Aceh Selatan dalam Penanganan Ladang Ganja .....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia kebanyakan ditemukan di bagian utara pulau Sumatera, khususnya di wilayah Aceh. Pada tahun 2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada sekitar dua juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan di Indonesia, diikuti oleh stimulan jenis amfetamin seperti shabu dan ekstasi. Hampir semua ganja yang dikonsumsi di Indonesia diproduksi di Aceh, bagian paling-ujung utara pulau Sumatera.<sup>1</sup>

Di wilayah Aceh penduduk setempat melaporkan bentuk-bentuk penggunaan ganja yang utama, mulai dari untuk memasak dan campuran makanan, untuk dicampur dengan kopi atau digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes. Dalam hal memasak dan campuran makanan, masyarakat Aceh menggunakan benih ganja untuk meningkatkan rasa, kelembaban, dan terkadang untuk warna (misalnya dalam hidangan lokal seperti kari kambing dan mie Aceh). Selain dicampur dan dibakar sebagai rokok dengan tembakau, bunga tanaman ganja kadang-kadang direndam di dalam tuak, disimpan di dalam bambu dan dikonsumsi sebagai tonik atau obat kuat.<sup>2</sup>

Budidaya ganja ilegal di Provinsi Aceh umumnya diasosiasikan dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang telah aktif sejak akhir 1970-an dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Aceh. Selain melakukan pemerasan, penculikan, penebangan hutan ilegal dan penjualan kayu, serta mengumpulkan dana dari diaspora Aceh di luar negeri, GAM diduga membiayai gerakan mereka melalui pemungutan pajak budidaya ganja, dan menguasai perdagangannya melalui kerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba di

---

<sup>1</sup> BNN, Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahgunaan napza tahun anggaran 2014, h. 2

<sup>2</sup> Dania Putri, *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan*, 2016, h. 3

Jakarta. Pasukan keamanan militer dan polisi dilaporkan telah mendorong budidaya ganja di daerah pedesaan dan membeli ganja dari petani dengan harga yang jauh lebih rendah daripada di pasar gelap.<sup>3</sup>

Salah satu daerah yang sering ditemukan kasus pertanian ladang ganja ialah Kabupaten Aceh Selatan. Pertanian ganja yang ada di Kabupaten Aceh Selatan ini sudah dijalankan sejak lama dan mencapai puncaknya masa berlangsungnya GAM. Para pelaku penanaman dan pembukaan lahan ganja di Kabupaten Aceh Selatan ialah masyarakat sekitar, bahkan hingga saat ini masih ditemukan beberapa lahan ganja yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Adanya usaha pertanian dan pembukaan lahan ganja di Kabupaten Aceh Selatan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor terutama faktor ekonomi masyarakat yang di bawah rata-rata. Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak. Petani padi misalnya, sering mengalami gagal panen dikarenakan saluran air irigasi yang buruk serta diperparah kolasi Kabupaten Aceh Selatan berada di datataran tinggi. Hal ini membuat masyarakat lebih buruk perekonomiannya, sehingga sebagian mereka memilih untuk membuka lahan ganja yang harganya sangat tinggi dan menjanjikan perekonomian keluarga masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.<sup>5</sup>

Di antara kasus ladang Ganja yang sudah ditangani oleh pihak BNN Aceh Selatan ialah kasus pada tahun 2022. Dimana Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menemukan ladang ganja siap panen di kawasan Pegunungan Leuser, Aceh Selatan. Temuan ini merupakan hasil pemetaan

---

<sup>3</sup> Drug Policy Briefing, *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan*, (transnational Institute, 2016), hlm. 7.

<sup>4</sup> Humas BNN Aceh Selatan, *BNN Musnahkan Ladang Ganja dan Dukungan Pemkab Aceh Selatan Membangun Balai Rehabilitasi*, Artikel, diakses <https://bnn.go.id/bnn-musnahkan-ladang-ganja-dukungan-pemkab-aceh>, 20 Mei 2023.

<sup>5</sup> Humas BNN Aceh Selatan, *BNN Musnahkan Ladang Ganja dan Dukungan Pemkab Aceh Selatan Membangun Balai Rehabilitasi*, Artikel, diakses <https://bnn.go.id/bnn-musnahkan-ladang-ganja-dukungan-pemkab-aceh>, 20 Mei 2023.

ladang ganja bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta penyelidikan Tim BNN RI beberapa waktu silam. Dari hasil penyelidikan, ditemukan dua titik ladang ganja dengan total luas 3 hektar di Kampong Teungoh, Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Berada pada ketinggian 313 dan 380 MDPL, tanaman yang teletak di bawah kaki gunung Leuser tersebut terbukti mengandung THC. Sesuai dengan hasil test cepat yang dilakukan tim laboratorium BNN sesaat sebelum dilakukan pemusnahan ladang ganja. BNN menerjunkan 131 personel dengan melibatkan Kodim, Polres, Brimob, POM AD, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Kejari, Bea Cukai, serta BNNK Tapaktuan.<sup>6</sup>

Adanya peran pemerintah Aceh Selatan melalui BNN ini dikarenakan perbuatan menanam ganja menyalahi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di mana undang-undang ini menyebutkan bahwa kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.<sup>7</sup>

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan BNN mempunyai peran dan tugas (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian

---

<sup>6</sup> Humas BNN Aceh Selatan, *BNN Musnahkan Ladang Ganja dan Dukungan Pemkab Aceh Selatan Membangun Balai Rehabilitasi*, Artikel, diakses <https://bnn.go.id/bnn-musnahkan-ladang-ganja-dukungan-pemkab-aceh>, 20 Mei 2023.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, (h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan prekursor Narkotika, (i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dan (j). membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gnarkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan. Oleh karena itu pemerintah menyerahkan tugas dan wewenang ini kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten /kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BNN ini tentu adanya kendala atau kejanggalan dalam implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu kajian ini ingin melihat dari *fiqh siyasah*. Hal ini dikarenakan masalah ini masuk dalam lingkup *Siyasah tanfidziyah* yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>9</sup>

Begitu juga pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, yang jika ditinjau menurut *siyasah tanfidziyah* yang merupakan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara kemaslahatan serta mengatur keadaan. Artinya pada prinsipnya konsep *tanfidziyah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan bimbingan mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. Tinjauan *siyasah tanfidziyah* yang berkaitan dengan permasalahan penambang emas dengan pemerintah dimana keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan *Maslahatul Mursalah*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin melakukan satu penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Badan Narkotika Nasional Aceh Selatan dalam Penanganan Ladang Ganja Ditinjau Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan *Siyasah Tanfidziyyah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 230.

1. Bagaimana implementasi UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja?

### C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh institusi BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja.

### D. Kajian Pustaka

Penelitian Yohan, dkk berjudul "*Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang menanam pohon ganja secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan penanaman ganja melebihi lima batang pohon pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada pasal 116 ayat (1) Undang-undang Narkotika.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Yohan, dkk, Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 209.

Penelitian Nyak Fadhullah berjudul “*Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang subur, serta ada pihak yang memberi modal dan menampung hasil panen tanaman ganja. Kemudian masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial terhadap kejahatan penanaman ganja. Sanksi ini tidak diatur khusus dalam qanun gampong, masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku penanam ganja, lebih lagi jika ada pendatang (ureung tamoeng) yang melakukan kejahatan penanaman ganja maka akan diusir dari wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu membersihkan Meunasah atau Mesjid.<sup>11</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Peran BNN**

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>11</sup> Nyak Fadhullah, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*, LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, (2017), hlm. 89

<sup>12</sup>Kozier Barbara. *Pengertian Peran*, (Bandung: Pustaka Intermedia, 2008), hlm. 55.

pengecahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol.<sup>13</sup>

## 2. Ganja

Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari cannabis sativa yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk pelayanan kesehatan. Dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan tentang pemanfaatan Narkoba, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaaan impor dan ekspor, peredaran dan pemakaiannya dilarang.<sup>15</sup> Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

<sup>14</sup> Lihat pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup> Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.<sup>19</sup> Pendekatan yuridis empiris menurut Abdul Kadir Muhamad adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>21</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak kepala BNN Aceh Selatan, petugas BNN Aceh Selatan, tokoh masyarakat dan para petani ganja. Data perimer juga dokumentasi berupa laporan BNN dan observasi langsung di lapangan.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2014), hlm. 44.

<sup>21</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>22</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>23</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah kepala BNN Aceh Selatan 1 orang, petugas BNN Aceh Selatan 5 orang, tokoh masyarakat di lokasi penanaman ganjan 3 orang orang dan para petani ganja 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

---

<sup>22</sup> *ibid.*132.

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

<sup>24</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>25</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari profil BNN Aceh Selatan, laporan BNN Aceh Selatan terkait kasus dan kegiatan penanganan lahan Ganja dan foto-foto saat penelitian.

## c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

## 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam analisis data salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh.<sup>26</sup> Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

---

<sup>25</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 145

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan penelitian triangulasi peneliti akan melakukan menganalisis hasil putusan dan referensi minimal tiga sumber, untuk mendapatkan hasil data yang valid.<sup>27</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

---

<sup>27</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178

- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>28</sup>

## **7. Pedoman Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai pengertian ganja dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dasar hukum ganja, sanksi penyalahgunaan ganja dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang pengertian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), tugas dan fungsi BNN. Ganja dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait institusi BNN Aceh Selatan dalam mengimplementasikan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja serta faktor pendukung dan penghambat BNN Aceh Selatan dalam penanganan ladang Ganja.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

